

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

**Izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (iup-opak)  
pengolahan dan/atau penunjan perpanjangan**

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

No. SK :

**Persyaratan**

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Surat Permohonan Ditujukean Kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai dan distempel basah (tanda tangan dan cap perusahaan asli bukan scan)
2. Akta Pendirian Badan Usaha / Koperasi dan Perubahannya Yang Telah Disahkan Oleh Pejabat Yang Berwenang (Khusus Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer) atau Kartu Tanda Penduduk (Khusus Untuk Perseorangan)
3. NPWP Badan Usaha / Koperasi / Perusahaan Firma atau Komanditer / Perseorangan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Prinsip Penanaman Modal oleh BKPM untuk Badan Usaha dalam rangka PMA, dengan klasifikasi perdagangan besar atau SIUP dengan bidang usaha
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan bidang usaha yang relevan (Khusus Untuk Badan Usaha / Koperasi / Firma / Komanditer)
6. Surat Keterangan Domisili (Untuk Badan Usaha / Koperasi / Koperasi / Firma / Komanditer) atau Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kelurahan Setempat (Untuk Perseorangan)
7. Susunan direksi dan komisaris dengan melampirkan identitas berupa : KTP, NPWP dan/atau Paspor bagi Warga Negara Asing (Untuk Badan Usaha) atau Susunan Pengurus dengan melampirkan KTP dan NPWP (Untuk Koperasi / Firma / Komanditer)
8. Daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership)
9. Data kontak resmi pemohon yang memuat nomor telepon, nomor handphone, dan alamat e-mail
10. Salinan bukti penyampaian laporan kegiatan triwulanan dan tahunan 2 (dua) tahun terakhir
11. Nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dalam rangka pengolahan dan/atau pemurnian komoditas tambang mineral atau batubara dengan pemasok/pemegang
12. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
13. Persetujuan dan salinan dokumen izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
14. Rencana pembiayaan dan rencana investasi
15. Rekaman NPWP Pemohon
16. Rekaman KTP Pemohon
17. Surat Kuasa Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh Pemilik / Ketua / Kepala / Pimpinan Badan Usaha
18. Rekaman KTP Kuasa
19. Berkas Permohonan Rangkap 2 (khusus untuk permohonan offline dengan membawa berkas fisik)
20. Salinan seluruh kelengkapan dokumen dalam bentuk data digital

# DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA



Jalan Mayjend. S. Parman Nomor 2, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari  
Barat, Kota Kendari 93121 04013126053

[www.dpmd.sultraprov.go.id](http://www.dpmd.sultraprov.go.id)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara / DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Sesuai SOP

## Waktu Penyelesaian

17 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. izin usaha pertambangan operasi produksi khusus (iup-opk) pengolahan dan/atau pemurnian perpanjangan

## Pengaduan Layanan

1. Kotak pengaduan,
2. Email : [pengaduanptspprov@gmail.com](mailto:pengaduanptspprov@gmail.com)
3. Fax : (0401)3126182
4. Wa : 08114090871 , 085241766401
5. [sispadu.sultraprov.go.id](http://sispadu.sultraprov.go.id)
6. [dpmpstsp.sultraprov.go.id](http://dpmpstsp.sultraprov.go.id)
7. Klinik pengaduan(bidanglayananpengaduan)